



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

**UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)**

Jl. Huzairin No. 1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Email : [kphlpasamanraya01@gmail.com](mailto:kphlpasamanraya01@gmail.com)



**KERANGKA ACUAN KERJA  
( K A K )**

**KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN DIKAWASAN HUTAN  
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI  
WILAYAH USAHA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2022**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)**

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Unit Organisasi     | : | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat                              |
| Sub Unit Organisasi | : | UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I)                                      |
| Program             | : | Pengelolaan Hutan  |
| Kegiatan            | : | Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung        |
| Sub Kegiatan        | : | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung |

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- m. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha;
- n. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional;
- o. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017;

- p. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I;
- q. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- r. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- s. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Gambaran Umum

Hutan merupakan sumber daya alam terbarui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang penting serta berkontribusi besar terhadap kehidupan manusia. Fungsi hutan penting tersebut di antaranya adalah sebagai pengatur hidroorologi, filter polusi udara, penyuplai Oksigen ( $O^2$ ), menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Di sisi lain, hutan dan kawasan hutan itu sendiri mengalami perubahan yang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan lahan hutan, meningkatnya permintaan akan produk-produk hasil hutan (baik kayu maupun non kayu) serta meningkatnya tekanan terhadap hutan dan kawasan hutan.

Perubahan hutan dan kawasan hutan banyak terjadi di Provinsi Sumatera Barat khususnya pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya, mengingat kebutuhan akan lahan yang cukup tinggi serta wilayah kelola KPHL Pasaman Raya yang terdiri dari 2 Kabupaten yaitu Pasaman dan Pasaman Barat yang rawan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berkepentingan dengan pemantauan perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan hutan, karena sebagian besar kawasan hutan di Sumatera Barat merupakan kawasan hutan konservasi (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dan Hutan Lindung) yang harus selalu terjaga keberadaannya.

Upaya pemantauan tersebut salah satunya dilakukan melalui penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) tingkat UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera Barat. Data dan informasi kondisi sumber daya hutan serta perubahan yang terjadi yang terhimpun dalam NSDH, diharapkan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan hutan yang lestari. Selain itu NSDH merupakan suatu indikator tingkat pemanfaatan hutan

(output) dan tingkat pembinaan hutan (input) yang dapat berfungsi sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan hutan yang lestari.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-OPD Tahun 2023 telah mengalokasikan dana sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung.

### 3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan pada kawasan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Dimana output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Neraca Sumber Daya Hutan.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah salah satu sub kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) serta perubahan kawasan hutan

### 2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah semua data dan informasi yang terdapat pada wilayah kelolah KPHL Pasaman Raya.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dan hutan produksi adalah :

- a. Data Fungsi Kawasan Hutan, Tipe Hutan dan Kondisi Hutan
- b. Data Sumber Daya Hutan meliputi
  - Luas Sumber Daya Hutan (dalam satuan Ha)
  - Potensi Kayu Semua Jenis (M3)
  - Potensi Kayu Jenis Perdagangan (M3)
  - Potensi Non Kayu Jenis Rotan (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
  - Potensi Non Kayu Jenis Bambu (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
  - Potensi Satwa Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)
  - Potensi Satwa Tidak Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 sebagai sarana untuk mengetahui kondisi sumber daya hutan serta perubahannya selama periode Tahun 2022 (Januari-Desember 2022).

### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah memperoleh gambaran tentang kondisi sumber daya hutan serta perubahan yang terjadi selama periode Tahun 2022 sehingga dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan pada UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) juga diperlukan dalam rangka memonitor dan mengevaluasi sumber daya hutan, serta sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan.

## D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

1. Output : Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 sebagai sarana untuk mengetahui kondisi sumber daya hutan serta perubahannya selama periode Tahun 2022 (Januari-Desember 2022).
2. Outcome :
3. Sasaran Program :

## E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Metoda Pelaksanaan :

Penyusunan NSDH Provinsi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang ada di lingkup UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan validasi data sebelum dimasukkan ke Program Entry Data NSDH.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Entry Data Neraca Sumber Daya Hutan yang ada tingkat provinsi dan/atau nasional, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tanggal 19 Agustus 1999. Pelaksanaan penyusunan NSDH UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Langkah-langkah penyusunan NSDH UPTD KPHL Pasaman Raya secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data mengenai kawasan hutan, kondisi hutan dan tipe hutan pada akhir periode NSDH tahun sebelumnya (saldo akhir);
- b. Mengumpulkan data perubahan kawasan hutan dan hasil kegiatan yang menyebabkan perubahan penutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan hutan dan tipe hutan pada periode NSDH;
- c. Mengumpulkan data potensi kayu untuk semua jenis dan jenis perdagangan, data hasil hutan non kayu, data potensi jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi yang terdapat pada Kabupaten/Kota dan Provinsi;

- d. Merekapitulasi, melakukan validasi dan memasukan data (entri data) ke dalam Program Data Entry NSDH;
- e. Membuat peta NSDH;
- f. Melakukan pembahasan terhadap peta dan buku NSDH (draft dan final);
- g. Melakukan penggandaan dan distribusi buku NSDH.

Adapun Rincian dari Metoda Pelaksanaan Penyusunan NSDH UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023 adalah :

a. Pengumpulan dan Rekapitulasi Data

- Pengumpulan data NSDH meliputi data mengenai kawasan hutan, penutupan lahan, potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta satwa.
- Pengumpulan data mengenai perubahan kawasan dan penutupan lahan hutan (penambahan dan pengurangannya).  
Perubahan luas kawasan hutan (penambahan dan pengurangan), perubahan penutupan lahan kawasan hutan (penambahan dan pengurangan), perubahan potensi hutan (kayu, non kayu dan satwa), data mengenai harga beberapa komoditas hasil hutan serta data mengenai penafsiran citra yang terbaru selama periode Tahun 2022 yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi, Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota/KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi lain yang terkait.
- Merekapitulasi data luas dan penutupan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan yang meliputi saldo awal, perubahan (penambahan/pengurangan) dan saldo akhir. Data perubahan penutupan kawasan hutan hasil penafsiran citra satelit terbaru diproporsikan ke dalam data yang telah ada.
- Merekapitulasi data potensi kayu semua jenis dan kayu jenis perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan dalam satuan data M3/Ha sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi data potensi non kayu berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan dalam satuan data SU/Ha (satuan ukuran per-Ha) sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi nilai harga dari kayu semua jenis (Rp./M3), kayu jenis perdagangan (Rp./M3) dan non kayu (Rp./SU) sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi data satwa baik dilindungi maupun tidak dilindungi meliputi jenis dan jumlahnya sesuai format Program Data Entry NSDH.

Kawasan hutan yang digunakan dalam penyusunan NSDH UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020.

## b. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Data Entry Neraca Sumber Daya Hutan Propinsi selanjutnya Nasional terutama yang menyangkut perubahan kawasan hutan, penutupan kawasan hutan dan potensi hasil hutan.

Hasil/keluaran dari program data entry NSDH berupa :

- Tabel Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahannya terinci dalam satuan Ha.
- Tabel Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahannya dalam satuan Ha.
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk luas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan Ha.
- Tabel Potensi Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Potensi Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Potensi Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Potensi Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Jenis Satwa Dilindungi.
- Tabel Rekapitulasi Jenis Satwa Tidak Dilindungi.

## c. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan KPH

Neraca Sumber Daya Hutan KPH disusun berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tanggal 19 Agustus 1999). Pelaksanaan penyusunan NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Buku NSDH KPH terdiri dari analisa dalam bentuk narasi dengan didukung data berupa tabel dan peta yang dijadikan lampiran dalam buku NSDH ini.

d. Pembahasan Buku Neraca Sumber Daya Hutan KPH

Sebelum Buku NSDH digandakan dan didistribusikan, dilaksanakan pembahasan guna penyempurnaan terhadap isi/substansi dan penyajiannya sampai diperoleh Buku NSDH final.

**2. Tahapan pelaksanaan**

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 TA 2023 perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- SK Tim Penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023 perlu dipersiapkan sebagai berikut :
  - Jadwal Pelaksanaan
  - RAB Pelaksanaan Kegiatan
  - Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
  - Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
  - Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

b. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan

- Undangan peserta rapat
- Persiapan lokasi tempat rapat
- Diskusi
- Notulen rapat
- Kesepakatan peserta rapat (tim penyusun) terkait data yang akan digunakan dalam penyusunan buku NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023.

c. Koordinasi/konsultasi dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan yang akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan
- Surat izin perjalanan dinas luar daerah

d. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

**F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan penyusunan buku NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 TA 2023 adalah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

**G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan penyusunan buku NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 TA 2023 adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bendahara : Bendahara UPTD KPHL Pasaman Raya
- Pelaksana : Staf UPTD KPHL Pasaman Raya

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.

**H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

kegiatan penyusunan buku NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 TA 2023 dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2023.

**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan penyusunan buku NSDH KPHL Pasaman Raya Tahun 2022 TA 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

| NO | JALATAN | TANGGAL    | PARAF |
|----|---------|------------|-------|
| 1. | KTU     | 13/10-22   | zp    |
| 2. | KASI    | 17/10 2022 | p     |

KEPALA UPTD,



TERRA DHARMA, S.Hut., M.Si  
NIP 19712309 199903 1 004

Lampiran Rincian RAB : Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung UPTD KPHL Pasaman Raya TA. 2023

| Kode Rekening     | Uraian   | Jumlah Dana            |
|-------------------|--|------------------------|
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                      | <b>Rp 20.000.000,-</b> |
| <b>5,1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | <b>Rp 20.000.000,-</b> |
| <b>5.1.02</b>     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                             | <b>Rp 20.000.000,-</b> |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>                                      | <b>Rp 7.340.000,-</b>  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 | Rp 7.340.000,-         |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                      | Rp 1.987.500,-         |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp 395.100,-           |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp 1.005.000,-         |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | Rp 1.216.000,-         |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | Rp 251.400,-           |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | Rp 2.440.000,-         |
| <b>5.1.02.04</b>  | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>                             | <b>Rp 12.660.000,-</b> |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                      | Rp 12.660.000,-        |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | Rp 12.660.000,-        |